



**P E N E T A P A N**

Nomor 100/Pdt.P/2018/PN.Mdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Lesma Naibaho : Tempat/ tanggal lahir , Samosir 16 Mei 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat , Jalan Unika No 1 LK XX Medan, Agama, Kristen , Pekerjaan, Pensiunan PNS, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat ;

Telah mendengar saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Februari 2018 di bawah Register No. 100/Pdt.P/2018/PN.Mdn mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Samosir pada tanggal 16 Mei 1956, dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Pematangsiantar. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 77 / 1989 yang dikeluarkan tanggal 29 Juli 1989
2. Bahwa pada Akta Lahir Pemohon tersebut tertulis Pemohon bernama LESMA SARIDA NAIBAHU, yang mana Penulisan nama Pemohon tersebut ingin diubah , agar Nama Pemohon sesuai dengan yang tertera pada Kartu Keluarga, KTP dan identitas Pemohon lainnya
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan Nama Pemohon pada Akta Lahir pemohon tersebut menjadi LESMA NAIBAHU

*Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk keperluan tertib administrasi Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama Pemohon yang sebelumnya telah tercatat pada Akta Lahir Pemohon yang semula tertulis Pemohon Bernama **LESMA SARIDA NAIBAHO**, menjadi **LESMA NAIBAHO**.
5. Bahwa menurut peraturan yang berlaku Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Akta Lahir Pemohon tersebut.
6. Bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Medan, maka Permohonan ini, Pemohonan ajukan ke Pengadilan Negeri Medan.  
Bahw berdasarkan uraian- uraian Pemohon tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengaadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
  2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Penulisan Nama Pemohon yang semula tertulis Pemohon Bernama LESMA SARIDA NAIBAHO menjadi LESMA NAIBAHO
  3. Memerintahkan Kepada Pegawai Catatan Sipil Pematangsiantar untuk mencatatkan perubahan tersebut didalam Buku Akta Kelahiran Pemohon
  4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon tetap akan isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Penduduk atas nama Lesma Naibaho S.Pd (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon , (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Turman Limbong, SH, (diberi tanda P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kawin Pemohon dengan Turman Roberd Limbong , (diberi tanda P-4);
5. Fotocopy Kartu Penduduk atas nama Roulina Simatupang. (diberi tanda P-5);
6. Fotocopy Kartu Penduduk atas nama Julinda Silitonga (diberi tanda P-6);

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN.Mdn



Bukti-bukti surat tersebut telah dilegasir, diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ROULINA BR SIMATUPANG., dibawah janji menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan untuk memperbaiki nama Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan di Akte Kelahiran Pemohon dimana nama Pemohon seharusnya Lesma Naibaho tetapi didalam akte kelahiran tertulis Lesma Sarida Naibaho;
  - Bahwa oleh karena itu maka Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon di Akte kelahiran sama dengan di surat-surat lainnya supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi;
2. Saksi JULINDA SILITONGA, dibawah janji menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dimana saksi memanggil mertua kepada Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan untuk memperbaiki nama Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan di Akte Kelahiran Pemohon dimana nama Pemohon seharusnya Lesma Naibaho tetapi didalam akte kelahiran tertulis Lesma Sarida Naibaho;
  - Bahwa oleh karena itu maka Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon di Akte kelahiran sama dengan di surat-surat lainnya supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi;
3. Saksi TURMAN LIMBONG, SH. , dibawah janji menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan untuk memperbaiki nama Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan di Akte Kelahiran Pemohon dimana nama Pemohon seharusnya Lesma Naibaho tetapi didalam akte kelahiran tertulis Lesma Sarida Naibaho;
  - Bahwa oleh karena itu maka Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon di Akte kelahiran sama dengan di surat-surat lainnya supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi dari permohonan Pemohon tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Medan memberikan suatu penetapan kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yaitu : "LESMA NAIBAHO menjadi LESMA NAIBAHO ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu : bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. ROULINA BR SIMATUPANG. SH dan 2. JULINDA SILITONGA, 3. TURMAN LIMBONG, SH.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon benar bertempat tinggal di Medan dan benar Pemohon sendiri mengajukan Permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Permohonan tersebut dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Pemohon telah menikah secara agama Kristen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (Akte Kawin) tertulis nama Sesma Sarida Naibaho, berdasarkan bukti P-3 (Kartu Keluarga) nama Pemohon tertulis Lesma Naibaho, Spd. Dan di dalam Akte kelahiran Pemohon (bukti P-2) tertulis nama Pemohon Lesma Sarida Naibaho;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon didalam surat-surat tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ada tiga nama yang dimiliki Pemohon di dalam surat-suratnya maka untuk selanjutnya Pemohon haruslah menggunakan satu nama dan sesuai dengan permohonan Pemohon adalah menjadi LESMA NAIBAHU;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon ROULINA BR SIMATUPANG. SH (bukti P-5) dan 2. JULINDA SILITONGA, (bukti P-6) dan 3. TURMAN LIMBONG, SH. dipersidangkan mengatakan bahwa tujuan Pemohon memperbaiki namanya sebenarnya tidak mengalami kesulitan dalam administrasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tujuan Pemohon mengajukan permohonan supaya tidak mengalami kesulitan bagi Pemohon dalam pengurusan surat-surat (administrasi) sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran menjadi Lesma Naibahu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka Permohonan Pemohon dalam petitum ke 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 dikabulkan maka perbaikan nama ini haruslah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Kota Medan yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, agar perbaikan nama anak Pemohon dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum ke-3 permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diperlukan untuk kepentingan Pemohon dan beracara permohonan sifatnya sepihak, sehingga untuk itu segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sampai saat ini ditaksir sebesar seperti disebutkan dalam amar penetapan ini;

Meningat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

*Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon, yang tertulis secara berbeda dalam surat-suratnya yaitu : SESMA SARIDA NAIBAO, LESMA SARIDA NAIBAO dan LESMA NAIBAO menjadi LESMA NAIBAO;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dari LESMA SARIDA NAIBAO menjadi LESMA NAIBAO;
4. Memerintahkan Pemohon untuk memberitahukan perbaikan nama tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kota Medan yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, agar perbaikan nama Pemohon dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu , tanggal 14 Maret 2018 oleh kami SABARULINA GINTING, SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bertindak sebagai Hakim tunggal dalam perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu FAJIDAH RAHMAWATI, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

FAJIDAH RAHMAWATI, SH.,MH.

SABARULINA GINTING, SH.,MH.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos-ongkos :

- Pendaftaran Perkara ..... Rp. 30.000,-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Materai ..... Rp. 6.000,-
- Panggilan Pemohon..... Rp. 150.000,-
- Proses Permohonan .....Rp. 1 50.000,-

Jumlah.....Rp. 341.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)